



P U T U S A N

Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROY PIETER SUWUH;
2. Tempat/tanggal lahir : Surabaya/31 Maret 1977;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Rungkut Mapan Barat VII Blok. AF No.17, Kel. Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya;
6. Agama : Katholik;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ROY PIETER SUWUH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY PIETER SUWUH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama diatur dan **diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY PIETER SUWUH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalankan pidana semnetra..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ke-3 aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1420085306339 An Dr RINo andRiya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening 0886220540 An ROY PIETER SUWUH tanggal 5 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar kartu nama PT. Gatra Mega Berjangka beralamat di Central Point Building Lt. 2 Jl. Raya Ngagel 137 – 141 Kota Surabaya a.n ROY PIETER SUWUH jabatan Chief Business Manager, Tlp (+62) 817 322 241, email roysuwuh@gmail.com; alamat kantor Central Point Building Lt.2 Jl.Raya Ngagel 137-141 Surabaya.
 - 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Branch Manager no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya
 - 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Vice President no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Agustus 2015 – bulan Desember 2015;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Januari 2016 – bulan Desember 2016;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode bulan tanggal 1 Agustus 2015 s/d 18 Juni 2016;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode 1 Pebruari 2017 – 3 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode tanggal 1 Januari 2017 – 31 Januari 2017;
 - 16 (enam belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0886220540 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan Desember 2015 – bulan September 2017;
 - 14 (empat belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 2581591022 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan November 2015 – bulan September 2017;
 - Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0886220540 an. ROY PIETER SUWUH;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 2581591022 an. ROY PIETER SUWUH. Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **ROY PIETER SUWUH** pada hari hari dalam bulan Nopember 2015 sampai Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di PT. Gatra Mega Berjangka Jl. Raya Ngagel 137-141 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum* dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Nopember 2015 saksi dr. RINO ANDRIYA bertemu dengan terdakwa ROY PIETER SUWUH, dan terdakwa mengaku sebagai Manager di PT Gatra Mega Berjangka dan sebagai Branch Manger di PT Starpeak Equity Futures di Wilayah surabya, saat itu saksi dr. RINO ANDRIYANA mengalami kekalahan dalam metode single trading dank arena terdakwa meyakinkan bahwa apabila akun trading milik saksi dr RINO ADRIYANA dipegang dan dijalankan oleh terdakwa maka tidak akan mengalami kerugian selanjutnya terdakwa juga berjanji akan membantu karena isti terdakwa satu profesi dengan saksi, atas dasar tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYANA menjadi percaya dan yakin menyerahkan akun miliknya kepada terdakwa namun ternyata masih tetap kalah, atas kekalahan tersebut tersdakwa berjanji akan bertanggungjawab dimana terdakwa menjelaskan trading yang aman dan modal awal dapat diambil secara utuh dan kepastian profit, adapun nama sistem tersebut adalah trading balance



yakni sistem trading yang bermain di 2 Perusahaan yang dikelola terdakwa yakni PT Starpeak Equality Futures dan PT Gatra Mega Berjangka, terdakwa menyatakan bahwa sistem tersebut memiliki keunggulan modal yang akan diberikan untuk dunia trading aman dan akan tetap utuh, dan dapat memberikan pembagian keuntungan yang tetap tiap bulan yakni 10% dari modal, kemungkinan terburuk modal tetap utuh hanya saja tidak mendapat pembagian hasil atau keuntungan yang menurun, atas dasar ucap terdakwa yang meyakinkan tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYA menjadi percaya dan yakin dan terdakwa meyakinkan bahwa karena memiliki 2 perusahaan maka terdakwa mendapatkan fasilitas untuk itu, atas dasar hal tersebut saksi jadi berminat menginvestasikan dana miliknya melalui trading balance yang terdakwa jalankan;

- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan keinginan saksi dalam menginvestasikan dana miliknya maka atas intruksi terdakwa agar saksi dr RINO ADRIYAN mendaftarkan Akun miliknya ke PT Starpeak Equity Futures dan mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- yang menurut terdakwa akan dikelola di bawah kendali terdakwa;
- Bahwa terdakwa ROY PETER SUWUH juga meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN bahwa usaha yang dijalankan oleh terdakwa adalah aman dan untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa Roy Pieter Suwuh sempat menunjukkan screen shoot yang dikirimkan ke saksi melalui pesan singkat aplikasi Whats App akun miliknya yang terdaftar di PT. Starpeak Equity Futures memiliki dana sebesar US Dollar 1.620.560 (saksi menunjukkan foto bukti Screen shoot kepada Penyidik) dan pada bulan November 2016 dirinya menginformasikan dan menunjukkan, memberikan kartu nama miliknya kalau jabatannya di PT. Starpeak Equity Futures di Jakarta naik jabatan dari semula Branch Manager naik jabatan menjadi Vice President;
- Bahwa sebenarnya saksi dr RINO ADRIYAN percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengelola dana miliknya dan untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa memberikan Sharing profit mulai bulan Mei



2016 – Februari 2017 sebesar 10%. Setelah bulan maret 2017 – Agustus 2017 5% diberikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dengan alasan PT. Starpeak Equity Futures ada keterkaitan dengan kasus korupsi E-KTP serta adanya regulasi pemerintah yang baru tentang perpajakan dimana dinas pajak bisa membuka rekening semua orang, padahal uang profit berasal dari uang saksi sendiri, selanjutnya uang milik saksi tidak terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri membayar hutang kepada pihak lain;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memberikan profit sebagaimana perjanjian dan terdakwa sulit dihubungi pada bulan Agustus 2017 saksi bermaksud menarik dana modal yang Saksi telah saksi setor kepada terdakwa dimana saksi telah mentransfer dana ke rekening terdakwa sebesar :

➤ **Rekening nomor 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH**

1. 1 Februari 2016 sebesar Rp.5.000.000,-
2. 9 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000,-
3. 5 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
4. 1 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,-

Rekening nomor 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH

1. 1 Desember 2016 sebesar Rp.700.000.000,-
2. 14 Februari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
3. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.50.000.000,-
4. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.85.000.000,-
5. 28 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
6. 28 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.100.000.000,-

Total dana yang sudah dikirimkan oleh saksi dr. RINO ANDRIYA dan Dr. DHANI (istri Dr. RINO) sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi dr RINO ADRIYAN akan menarik dana miliknya terdakwa pada bulan Agustus 2017 akhir - Oktober 2017 proses penarikan dana atau modal yang berada di PT. Starpeak Equity Futures sudah dilakukan dan masih dalam proses PPATK, proses tersebut berlangsung 2-3



minggu namun semua itu hanyalah akal akalan terdakwa karena terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk dikembalikan, dan ternyata pada Februari PT. Starpeak Equity Futures saat itu sudah dibekukan dan tidak dapat mengembalikan dana nasabah selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa bukan Vice President PT. Starpeak Equity Futures dan tidak ada hubungannya antara kasus E-KTP dengan PT. Starpeak Equity Futures, tidak ada hubungan PT. Starpeak Equity Futures dengan adanya regulasi pemerintah tentang perpajakan dan proses PPATK seharusnya berjalan antara 2-3 hari semenjak dana tersebut di proses di PPATK, terdakwa hanya sebagai broker atau marketing lepas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dr RINO ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal

378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ROY PIETER SUWUH** pada hari hari dalam bulan Nopember 2015 sampai Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di PT. Gatra Mega Berjangka Jl. Raya Ngagel 137-141 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Nopember 2015 saksi dr. RINO ANDRIYA bertemu dengan terdakwa ROY PIETER SUWUH, dan terdakwa mengaku sebagai Manager di PT Gatra Mega Berjangka dan sebagai Branch Manger di PT Starpeak Equity Futures di Wilayah surabaya, saat itu saksi dr. RINO ANDRIYANA mengalami kekalahan dalam metode single trading dank arena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meyakinkan bahwa apabila akun trading milik saksi dr RINO ADRIYANA dipegang dan dijalankan oleh terdakwa maka tidak akan mengalami kerugian selanjutnya terdakwa juga berjanji akan membantu karena isti terdakwa satu profesi dengan saksi, atas dasar tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYANA menjadi percaya dan yakin menyerahkan akun miliknya kepada terdakwa namun ternyata masih tetap kalah, atas kekalahan tersebut terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dimana terdakwa menjelaskan trading yang aman dan modal awal dapat diambil secara utuh dan kepastian profit, adapun nama sistem tersebut adalah trading balance yakni sistem trading yang bermain di 2 Perusahaan yang dikelola terdakwa yakni PT Starpeak Equality Futures dan PT Gatra Mega Berjangka, terdakwa menyatakan bahwa sistem tersebut memiliki keunggulan modal yang akan diberikan untuk dunia trading aman dan akan tetap utuh, dan dapat memberikan pembagian keuntungan yang tetap tiap bulan yakni 10% dari modal, kemungkinan terburuk modal tetap utuh hanya saja tidak mendapat pembagian hasil atau keuntungan yang menurun, atas dasar ucap terdakwa yang meyakinkan tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYANA menjadi percaya dan yakin dan terdakwa meyakinkan bahwa karena memiliki 2 perusahaan maka terdakwa mendapatkan fasilitas untuk itu, atas dasar hal tersebut saksi jadi berminat menginvestasikan dana miliknya melalui trading balance yang terdakwa jalankan;

- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan keinginan saksi dalam menginvestasikan dana miliknya maka atas intruksi terdakwa agar saksi dr RINO ADRIYAN mendaftarkan Akun miliknya ke PT Starpeak Equity Futures dan mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- yang menurut terdakwa akan dikelola di bawah kendali terdakwa;
- Bahwa terdakwa ROY PETER SUWUH juga meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN bahwa usaha yang dijalankan oleh terdakwa adalah aman dan untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa Roy Pieter Suwuh sempat menunjukan screen shoot yang dikirimkan ke saksi melalui pesan singkat aplikasi Whats App akun miliknya yang terdaftar di PT.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Starpeak Equity Futures memiliki dana sebesar US Dollar 1.620.560 (saksi menunjukkan foto bukti Screenshot kepada Penyidik) dan pada bulan November 2016 dirinya menginformasikan dan menunjukkan, memberikan kartu nama miliknya kalau jabatannya di PT. Starpeak Equity Futures di Jakarta naik jabatan dari semula Branch Manager naik jabatan menjadi Vice President;

- Bahwa sebenarnya saksi dr RINO ADRIYAN percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengelola dana miliknya dan untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa memberikan Sharing profit mulai bulan Mei 2016 – Februari 2017 sebesar 10%. Setelah bulan maret 2017 – Agustus 2017 5% diberikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dengan alasan PT. Starpeak Equity Futures ada keterkaitan dengan kasus korupsi E-KTP serta adanya regulasi pemerintah yang baru tentang perpajakan dimana dinas pajak bisa membuka rekening semua orang, padahal uang profit berasal dari uang saksi sendiri, selanjutnya uang milik saksi tidak terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri membayar hutang kepada pihak lain;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memberikan profit sebagaimana perjanjian dan terdakwa sulit dihubungi pada bulan Agustus 2017 saksi bermaksud menarik dana modal yang Saksi telah saksi setor kepada terdakwa dimana saksi telah mentransfer dana ke rekening terdakwa sebesar :

➤ **Rekening nomor 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH**

1. 1 Februari 2016 sebesar Rp.5.000.000,-
2. 9 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000,-
3. 5 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
4. 1 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,-

Rekening nomor 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH

1. 1 Desember 2016 sebesar Rp.700.000.000,-
2. 14 Februari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
3. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.50.000.000,-
4. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.85.000.000,-



5. 28 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,-

6. 28 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.100.000.000,-

Total dana yang sudah dikirimkan oleh saksi dr. RINO ANDRIYA dan Dr. DHANI (istri Dr. RINO) sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat saksi dr RINO ADRIYAN akan menarik dana miliknya terdakwa pada bulan Agustus 2017 akhir - Oktober 2017 proses penarikan dana atau modal yang berada di PT. Starpeak Equity Futures sudah dilakukan dan masih dalam proses PPATK, proses tersebut berlangsung 2-3 minggu namun semua itu hanyalah akal akalan terdakwa karena terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk dikembalikan, dan ternyata pada Februari PT. Starpeak Equity Futures saat itu sudah dibekukan dan tidak dapat mengembalikan dana nasabah selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa bukan Vice President PT. Starpeak Equitiy Futures dan tidak ada hubungannya antara kasus E-KTP dengan PT. Starpeak Equity Futures, tidak ada hubungan PT. Starpeak Equity Futures dengan adanya regulasi pemerintah tentang perpajakan dan proses PPATK seharusnya berjalan antara 2-3 hari semenjak dana tersebut di proses di PPATK, terdakwa hanya sebagai broker atau marketing lepas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dr RINO ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya senilai tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. RINO ANDRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Roy Pieter suwuh pada tahun 2015 diperkenalkan oleh Sdr. Adrian Yusuf di Cafe Rotbar Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pertama kali mengenal terdakwa roy pieter Suwuh sebagai salah satu manager di PT. Gatra Mega Berjangka dan Manager di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Kota Surabaya dimana terdakwa menunjukkan dan memberikan kartu nama kepada saksi;
- Bahwa sebelum bertemu dan diperkenalkan oleh terdakwa Roy Pieter Suwuh dirinya mengalami kekalahan sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan trading yang normal pada umumnya yaitu single trading (menggunakan 1 akun untuk melakukan trading valas, jual atau beli), selanjutnya saksi menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi Adrian;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa Roy Pieter Suwuh menerangkan kepada saksi jika tim yang dibawahnya tidak mengalami kekalahan, dan menawarkan ikut dalam trading yang terdakjwa kelola dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan menjamin modal tidak akan hilang kapanpun saksi mau ambil bisa, selanjutnya atas tawaran tredakwa tersebut saksi menjadi tertarik dan menginvestasiakan dana miliknya kepada terdakwa untuk dijalankan dalam bisnis trading;
- Bahwa awalnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- dan saat mengalami kekalahan terdakwa meyakinkan saksi jika ada sistem trading yang aman, modalnya dapat diambil sewaktu waktu dan utuh serta pasti profitnya yakni sistem trading yang dimaksud adalah Trading Balance dimana sistem ini menggunakan 2 akun, yang di maksud 2 akun tersebut terdaftar di PT. Gatra Mega Berjangka dan PT. Starpeak Equity Futures dimana salaha satu akun tersebut ada yang pasang jual dan yang satunya beli, begitu pula sebaliknya Terdakwa menerangkan kepada saksi jika keunggulan dari sistem trading balance adalah modal yang diberikan untuk dimainkan di dunia trading aman dan akan tetap

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- utuh dan resiko terburuknya dalah tidak ada pembagian hasil atau pengurangan presentasi hasil;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alasan kenapa menggunakan 2 akun di 2 perusahaan tersebut dan saat itu terdakwa menerangkan jika dirinya bekerja di 2 perusahaan tersebut, menjabat di ke 2 perusahaan tersebut dan mendapat fasilitas untuk berjalan trading balance tersebut dan terdakwa mensyaratkan jika menggunakan sistem trading balance tersebut diharuskan mempunyai dana minimal Rp.100.000.000,-. Namun saat itu saksi hanya mempunyai dana sebesar Rp.50 juta dan sisanya di bantu oleh terdakwa menurut terdakwa benar atau tidaknya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terdakwa memberikan perintah untuk mengirimkan dana yang dipergunakan untuk trading balance ke rekening pribadinya dengan alasan dana tersebut masuk ke akun yang terdaftar di PT. Starpeak Equity Futures a.n yang tidak Saksi ketahui namun pengakuan terdakwa ROY PIETER SUWUH akun tersebut miliknya dan di dalam akun tersebut disamping ada modal milik Saksi di dalam akun tersebut terdapat modal milik keluarganya bahwa yang mebuat saksi percaya dengan keterangan terdakwa untuk ikut dalam trading balance adalah dirinya berkali kali menekan tentang teman sejawat maksudnya bahwa istrinya adalah dokter berprofesi sama dengan saksi dan istrinya sehingga tidak mungkin akan mengecewakan selanjutnya , terdakwa memberikn 2 kartu nama dengan posisi masinmg-masing berbeda dan mempunyai posisi yang tinggi memberitahukan tentang jabatannya dia di perusahaan tersebut, sehingga saksi menjadi percaya dan selain hal tersebut yang membuat dirinya lebih yakin adalah terdakwa sempat menunjukan screen shoot yang dikirimkan ke saksi melalui pesan singkat aplikasi Whats App akun miliknya yang terdaftar di PT. Starpeak Equity Futures memiliki dana sebesar US Dollar 1.620.560 (saksi menunjukan foto bukti Sren shoot kepada Penyidik) dan pada bulan November 2016 dirinya menginformasikan dan menunjukan, memberikan kartu nama miliknya



kalau jabatannya di PT. Starpeak Equity Futures di Jakarta naik jabatan dari semula Branch Manager naik jabatan menjadi Vice President (saksi menunjukan kepada Penyidik kartu nama yang diberikan saudara ROY PIETER SUWUH kepada saksi);

- Bahwa tujuan saksi adalah dipergunakan untuk mengikuti sistem trading balance yang sudah dijelaskan oleh terdakwa ROY PIETER SUWUH kepada Saksi. Untuk tentang penggunaannya Saksi tidak mengetahui karena memang tidak pernah Saksi pertanyakan dan terdakwa tidak pernah menunjukan bukti bahwa dana tersebut dipergunakan apa tidak dalam bermain trading balance;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan dari keterangan terdakwa dapat terlacak kegiatan trading valas di aplikasi MT4 yang terinstall di HP, (di MT4 dapat dilihat kegiatan injek dana, mengambil dana yang terdapat di akun tersebut, dan semua transaksi trading tercantum);
- Bahwa terdakwa menjanjikan Sharing profit sebesar Rp.5% tiap bulannya dari nilai modal yang telah diterima oleh terdakwa mulai bulan Mei 2016 – Februari 2017 sebesar 10%. Setelah bulan maret 2017 – Agustus 2017 5% diberikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan alasan yang diutarakan oleh terdakwa ROY PIETER SUWUH kepada Saksi karena PT. Starpeak Equity Futures ada keterkaitan dengan kasus korupsi E-KTP serta adanya regulasi pemerintah yang baru tentang perpajakan dimana dinas pajak bisa membuka rekening semua orang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi mengatakan ke pada terdakwa ROY PIETER SUWUH untuk menarik dana modal yang Saksi setor kepada dirinya, dan terdakwa menyanggupi. Namun hingga saat ini dana tersebut belum Saksi terima atau belum dapat di tarik sesuai dengan apa yang di janjikan;
- Bahwa selain ke dalam rekening pribadi terdakwa saksi juga pernah mentransfer uang sebesar Rp.1 M ke rekening PT Starpeak dimana dana berasal dari milik istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2017 akhir - Oktober 2017 proses penarikan dana atau modal yang berada di PT. Starpeak Equity Futures sudah dilakukan dan masih dalam proses PPATK, proses tersebut berlangsung 2-3 minggu. Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kalau dana tersebut masih dalam proses PPATK karena alasannya yang mengajukan proses PPATK adalah perusahaan dan didalamnya ada nominal dan tanda tangan yang sifatnya rahasia;
- Bahwa pada saat Saksi meminta bukti kalau dirinya adalah seorang vice president saudara ROY PIETER SUWUH tidak dapat menunjukkan surat pengangkatan jabatan dirinya namun hanya menunjukkan foto surat keterangan penghasilan yang tertera jabatan dia yang dikirimkan ke pada Saksi melalui pesan singkat Whats app (saksi menunjukkan foto kepada penyidik);
- Bahwa pada bulan Februari 2018 menurut pengakuan saudara ROY PIETER SUWUH perusahaan PT. Starpeak Equity Futures saat itu sudah dibekukan dan tidak dapat mengembalikan dana nasabah. Salah satu jalan bisa menarik dana tersebut menurut keterangan terdakwa adalah dengan cara bermain trading lagi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2017 Saksi menghubungi PT. Starpeak Equity Futures cabang Surabaya, yang berlokasi di Graha HSBC Jl. Basuki Rahmat Kota Surabaya dan bertemu dengan saudara ANDI yang saat itu mengaku sebagai kepala cabang PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya. Dirinya memberikan keterangan bahwa terdakwa bukan seorang Vice President PT. Starpeak Equity Futures dan tidak ada hubungannya antara kasus E-KTP dengan PT. Starpeak Equity Futures, tidak ada hubungan PT. Starpeak Equity Futures dengan adanya regulasi pemerintah tentang perpajakan dan proses PPATK seharusnya berjalan antara 2-3 hari semenjak dana tersebut di proses di PPATK;
- Bahwa setelah saksi sulit menghubungi terdakwa maka saksi melalui ANDI mengkonfirmasi ke PT. Starpeak Equity Futures pusat jakarta tentang status kepegawaian saudara ROY PIETER SUWUH, keesokan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya saudara ANDI mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whats app yang isinya mengatakan bahwa status terdakwa di PT. Starpeak Equity Futures hanya sebagai introduction broker yang istilah lainnya sebagai marketing lepas;

- Bahwa istri saksi bernama Dr. Nurina Dhani pernah mengirimkan dana ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 mengirimkan dana sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp.85.000.000,- ke rekening Bank BCA Norek 02581591022 an. Roy Pieter Suwuh dengan maksud dan tujuannya adalah untuk di transfer ke akun trading yang tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi yang dipergunakan untuk kegiatan trading balance;
- Bahwa uang yang benar-benar dikirimkan kepada terdakwa untuk diusahakan dalam trading ke dalam REKENING TERDAKWA ADALAH :

Rekening nomor 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH

1. 1 Februari 2016 sebesar Rp.5.000.000,-
2. 9 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000,-
3. 5 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
4. 1 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,-

Rekening nomor 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH

1. 1 Desember 2016 sebesar Rp.700.000.000,-
2. 14 Februari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
3. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.50.000.000,-
4. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.85.000.000,-
5. 28 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
6. 28 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.100.000.000,-

Total dana yang sudah dikirimkan oleh SAKSI Dr. RINO ANDRIYA dan Dr. DHANI (istri Dr. RINO) sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa awal kegiatan pengiriman dana untuk meyakinkan saksi maka terdakwa memenuhi kewajibannya berupa sharing profit dari trading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balance kurang lebih 5% dari modal, kemudian setelah dia menerangkan kepada Saksi naik jabatan sebagai Vice President mendapatkan 8%-10%. presentase 5% tersebut sesuai mulai bulan Juni 2016 – Februari 2017. Mulai bulan Maret 2017 seharusnya mendapatkan 8% - 10% tidak sesuai seharusnya mendapatkan dana sebesar Rp.240.000.000,- - Rp.300.000.000,- dan saat itu yang dikirimkan kepada saksi hanya sebesar 50.000.000,- (2%);

- Bahwa Sharing Profit yang pernah dikirimkan terdakwa kepada Saksi sebagai berikut :

- 16 Mei 2016 Rp.437.000,- (share maret)
- 30 Juni 2016 Rp.6.250.000,- (share)
- 11 Agustus 2016 Rp.3.600.000,- (Share produksi juli 2016)
- 8 September 2016 Rp.5.500.000,- (share Produksi Agustus 2016)
- 22 November 2016 Rp.25.000.000,- (share Oktober 2016)
- 21 Desember 2016 Rp.25.000.000,- (shareNovember 2016)
- 20 Januari 2017 Rp.95.000.000,- (tarikan pemindahan trsf ke 0885306336 an. Rino Andriya DR)
- 4 Agustus 2017 Rp.50.000.000,- (trsf E-Banking DB Juni thp 1 Rino Andriya DR)
- 21 Februari 2017 Rp.115.000.000,- (share)
- 22 Maret 2017 Rp.50.000.000,- (share Februari 2017 tahap 1)
- 5 April 2017 Rp.75.000.000,- (margin dr. NURINA DHANI)
- 26 April 2017 Rp.30.000.000 (share)
- 27 Mei 2017 Rp.35.000.000,- (share)
- 6 Juni 2017 Rp 30.000.000,- (Mei tahap 1 2017)
- 14 Juni 2017 Rp.20.000.000,- (Juni tahap 2)
- 20 Juni 2017 Rp.10.000.000,- (Juni tahap 2)
- 24 Juni 2017 Rp.17.500.000,- (tahap 3 Juni 2017)
- 13 Juli 2017 Rp.10.000.000,- (Juni tahap 4 pertama)
- 17 Juli 2017 Rp.15.000.000,- (Juni 2017 tahap 3)
- 25 Juli 2017 Rp.20.000.000,- (Juni tahap 4)

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Agustus 2017 Rp.50.000.000,- (Juni tahap 1)
- 17 Agustus 2017 Rp.30.000.000,- (Juni lanjutan)
- 7 Oktober 2016 Rp.6.150.000,- (share agustus september 2016)
- 23 November 2016 Rp.5.750.000,- (share Oktober 2016)
- 25 November 2016 Rp.5.850.000,- (share Oktober 2016)
- 10 Januari 2017 Rp.4.750.000,- (share November 2016)

Total keseluruhan dana Sharing Profit sebesar Rp.**615.787.000,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).**

Jika dipresentasikan kurang lebih sebesar 18% dari total uang yang sudah Saksi transfer ke rekening pribadi terdakwa Roy Pieter Suwuh dan rekening PT. Starpeak Equity Futures;

- Bahwa sedangkan untuk dana Saksi yang sudah masuk ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) jika dipersentasekan dengan sharing profit kurang lebih sebesar 31,5%;
- Bahwa akun trading yang milik Sdri. dr. Nurina Dhani tersebut bernama Mrs. dr. Nurina Dhani Rahmayanti, Nomor Akun 6040708 yang terdaftar di PT. Starpeak Equity Futures dengan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- yang menjalankan akun tersebut adalah terdakwa namun khabarnya rugi dan dana habis namun benar PT Starpeak adalah perusahaan bidang investasi;
- Bahwa saksi menerima profit melalui transfer dari rekening terdakwa namun saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut berasal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi dr. NURINA DHANI RAHMAYANTI, SpDV, M.Ked.Klin., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. Rino Andriya adalah suami saksi dan saksi mengenal terdakwa Roy Pieter Suwuh sekira tahun 2016, mengenal dalam rangka dikenalkan oleh suami yang ikut kegiatan trading balance;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kegiatan trading valas namun Saksi pernah membuka akun trading di PT. Starpeak Equity Futures pada tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan trading valas itu apa yang Saksi tahu kegiatan trading itu ada untung, rugi, kalah dan menang. namun yang Saksi tahu istilah tentang trading balance dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan trading valas, akun yang Saksi buka pada tanggal 1 Februari 2017 yang menjalankan akun tersebut adalah terdakwa dikarenakan menggunakan metode trading balance (metode yang menggunakan 2 akun trading) salah satu akun tradingnya milik saksi dan 1 akunya tidak pernah tahu dan tidak pernah ditunjukkan kepada saksi maupun dr. Rino Andriya;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 Saksi membuka akun trading di PT. Starpeak Equity Futures dan mengirimkan uang Rp.1.000.000.000,- ke rekening PT. Starpeak Equity Futures. Setelah mendapatkan email dari PT. Starpeak Equity Futures tentang username dan password terdakwa melalui telepon mengintruksikan kepada Saksi untuk forward email tersebut ke email terdakwa dan mengirimkan dana tersebut melalui transfer ke rekening PT. Starpeak Equity Futures;
- Bahwa sebelum saksi membuka akun trading di PT. Starpeak Equity Futures saksi membuka rekening Bank BCA yang tujuannya jika ada keuntungan di akun trading milik saksi, maka dana tersebut masuk ke rekening Bank BCA milik saksi tersebut, pada tanggal 20 Februari 2017 Rp.50.000.000,- dan tanggal 20 Februari 2017 Rp.85.000.000 dr. Rino Andriya diperintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadinya Bank BCA Norek 02581591022 maksud dan tujuannya untuk di masukan ke akun trading milik terdakwa yang tidak pernah Saksi tahu dan tidak pernah ditunjukkan kepada saksi;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh suaminya bahwa ia pernah mengirimkan dana ke rekening pribadi Sdr. Roy Pieter Suwuh dana tersebut keseluruhannya dikirimkan dengan cara transfer melalui rekening pribadi dr. Rino Andriya ke rekening pribadi terdakwa namun saksi tidak tahu kapan dan berapakah nominal yang sudah dikirimkan ke terdakwa dan maksud dan tujuan mengirimkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa adalah untuk kegiatan trading balance namun dalam prakteknya yang dipergunakan trading balance;
- Bahwa sepengetahuan saksi suaminya percaya untuk menyerahkan dana/uang miliknya ke rekening pribadi terdakwa adalah karena istri terdakwa adalah seorang dokter teman sejawat seperti Sdr. kandung jadi tidak mungkin bohong, dirinya pernah menerangkan kepada Saksi dan jika dirinya seorang Vice President di PT. Starpeak Equity Futures cabang Surabaya, adanya keamanan modal, tidak ada kekalahan minimal draw, dana dapat diambil sewaktu – waktu.
- Bahwa suami saksi pernah bermaksud mengambil dana namun terdakwa menghindar terus dan akhirnya kami pernah datang ke PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya setelah kami menanyakan tentang bukti PPATK yang tidak bisa ditunjukkan terdakwa kepada kita dan bukti dirinya seorang Vice President;
- Bahwa sampai sekarang dana kami tidak pernah kembali sebesar kurang lebih Rp.1.9 M dan terdakwa pernah memberikan profit kepada suami besarnya tidak pernah dan diambilkan dari mana saksi tidak mengetahui namun terdakwa tidak pernah transparan dalam penggunaan uang kami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ADRIAN YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja di salah satu perusahaan valas dimana dahulu satu tempat kerja dengan terdakwa dimana terdakwa adalah pimpinan saksi dan saat itu sifatnya freelance;
- Bahwa sepengetahuan saksi istilah singel trading, trading adalah trading adalah transaksi mata uang dengan cara didalamnya ada transaksi dalam posisi beli atau jual dalam satu akun, sedangkan yang dimaksud dengan Trading balance adalah mekanisme bertradingnya menggunakan 2 akun disatu akun menggunakan posisi transaksi beli di satu akun lainnya di waktu dan harga yang sama menggunakan posisi transi jual atau sebaliknya. untuk dapat mengetahui dana atau modal kita sudah dipergunakan apa belum untuk kegiatan trading kita harus mempunyai akun, user name dan passwordnya untuk bisa melihat transaksi mata uang yang sudah di beli atau di jual. cara untuk membuka akun trading di salah satu perusahaan trading dengan cara mendaftar di perusahaan tersebut dengan menunjukan KTP, Foto, email dan buku tabungan, bahwa apabila seseorang mengikuti trading tentunya sudah mengetahui dana yang dipergunakan untuk kegiatan trading dapat habis dan bisa untung, jadi resiko ditanggung oleh peserta, tidak ada jaminan uang modal investasi tetap. Bahwa benar dulu pernah bergabung di Star Peak dengan terdakwa namun posisi terdakwa bukan menjabat sebagai vice president di PT. Starpeak Equity Futures, melainkan sebagai Manager Marketing freelance dan bersama-sama dengan saksi sebagai tim pencari nasabah namun selanjutnya saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi membenarkan yang mengenalkan dr RINO dengan terdakwa namun berapa yang sudah diinvestasikan saksi tidak mengetahui, alasan saksi memperkenalkan karena saksi mengetahui bahwa terdakwa paham dalam usaha investasi trading;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi BEDDY DWI JANUAR PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah dalam hal saksi pernah menginvestasikan sejumlah danannya untuk trading ballace yang dikelola oleh terdakwa dan ternyata sampai saat ini saksi merugi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2016 di cafe milik saya sendiri dalam rangka memperkenalkan tentang bisnis trading blance. Yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi trading adalah berdasarkan prosedural dalam dunia trading yang di daftarkan ke perusahaan Broker Forex kemudian kita bermain sendiri (menjalankan Trading tersebut sendiri, untung dan rugi di tanggung sendiri), Saksi dirinya ikut trading di perusahaan PT. Gatra Mega Berjangka dan PT. Starpeak Equity Futures pengaturan dan pengelolanya diatur sepenuhnya dan dijalankan oleh terdakwa Roy Pieter suwuh, dan sebelumnya saksi juga pernah ikut kegiatan trading di perusahaan Broker Monex Investindo Future;
- Bahwa saksi percaya dan ikut kegiatan trading balance yang di tawarkan terdakwa Suwuh kepada dirinya dikarenakan terdakwa menjamin keamanan dana dan dapt diambil sewaktu – waktu;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan secara prosedur sesuai petunjuk terdakwa dimana dana di kirim ke rekening resmi perusahaan forex tersebut terdakwa meyakinkan kepada dirinya jika dana miliknya tidak akan berkurang dan tidak akan habis. dengan catatan dana yang tersimpan di akun milik nasabah masi ada dana tersebut dapat ditarik kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 saksi mengirimkan dana sebesar Rp.450.240.000,- ke Sdr. ROY PIETER SUWUH, Bank BCA No. Rek. 00886220540 an. ROY PIETER dan terdapat keterangan **"KOMISI"** maksud dan tujuan saya mengirimkan dana tersebut adalah menyalurkan dana dari PT. Starpeak Equity Futures Pusat kepada Sdr. ROY PIETER SUWUH hasil dari transaksi nasabah (yang dimaksud nasabah disini adalah BEDDY DWI JANUAR PRIBADI). pernah mengirimkan sejumlah dana ke rekening pribadi milik Sdr. ROY PIETER SUWUH Bank BCA no. Rekening 0886220540 sejumlah Rp.700.000.000,- dengan tujuan untuk kegiatan trading balance;
- Bahwa dari investasi dana yang dikirimkan oleh saksi pernah mendapatkan sharing profit pada tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp.40.000.000,- dari Rekening Bank BCA nomor Rekening 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH, maksud dan tujuan terdakwa mengirim uang tersebut adalah Saksi meminjam dana ke terdakwa, pada tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.65.000.000,- dari Rekening Bank BCA nomor Rekening 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH, maksud dan tujuan Roy Pieter Suwuh mengirim uang tersebut adalah pembagian komisi kepada saya hasil dari trading balance / share trading balance, pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.40.000.000,- dari Rekening Bank BCA nomor Rekening 0886220540 an. ROY PIETER SUWUH, maksud dan tujuan Roy Pieter Suwuh mengirim uang tersebut adalah pembagian komisi kepada saya hasil dari trading balance / share trading balance;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa perihal jumlah penggunaan uang oleh terdakwa pernah saksi tanyakan namun dijawab oleh terdakwa bahwa hal tersebut adalah rahasia perusahaan;
- Bahwa sampai saat ini uang modal saksi belum kembali dan keuntungan yang pernah saksi terima sekitar kurang lebih Rp.145.000.000,- sedangkan modal saksi sebesar Rp. hampir 2 M tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi ANDY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager di PT. Starpeak Equity cabang Surabaya pada bulan April 2016 dan menjabat sebagai Branch Manager di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya sekitar bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Prosedural seorang nasabah bisa ikut trading diawali dengan mendaftar serta menandatangani Agreement perusahaan, setelah itu dari pusat akan mengkonfirmasi nasabah apa betul Nasabah tersebut masuk sebagai Nasabah di PT. Starpeak Equity Futures, jika disetujui maka nasabah akan menyeteror nasabah ke rekening PT. Starpeak Equity Futures. Setelah itu nasabah akan diberikan Login atau Password yang bisa dilihat atau ditransaksikan hanya oleh Nasabah saja;
- Bahwa susunan organisasi di PT. Starpeak Equity Futures cabang Surabaya sebagai Branch Managernya adalah saya sendiri, kemudian Sdr. Djoko Tcahyadi sebagai Vice President Introduction Broker / freelance dan terdakwa Roy Pieter suwuh adalah anak buah Sdr. Djoko Tcahyadi;
- Bahwa saat di tunjukan kartu nama milik terdakwa Roy Pieter Suwuh yang diberikan ke saksi Dr. Rino Andriya menurut saya yang tertera dalam kartu nama tersebut untuk jabatannya tidak sesuai dengan faktanya. Terdakw ROY PIETER di PT. Starpeak Equity Futures cabang Surabaya saat saya menjadi seorang Branch Manager hanya seorang freelance;
- Bahwa adapun Prosedural seorang nasabah menarik dana di PT. Starpeak Equity Futures nasabah mengisi slip withdraw di kantor cabang,

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal 5 jam dari pengisian withdraw uang dapat dicairkan dengan catatan dana masih ada di akun miliknya;

- Bahwa untuk para investor tidak pernah dijanjikan bahwa uangnya akan aman dan seharusnya investor mengetahui kemungkinan kerugian yang dialami adapun keuntungan yang mungkin dapat diperoleh adalah berupa **Komisi** adalah hasil transaksi nasabah dari jual beli bursa. (mata uang asing dan komoditas minyak, emas) dan setiap kali transaksi jual beli setiap nasabah dipotong sebesar \$ 50 dan nantinya akan di bayarkan ke marketing atau broker pada awal bulan (setiap 1 bulan). secara prosedural istilah sharing profit tidak ada di dalam aturan perusahaan broker dimana tempat saya bekerja dan semua yang memiliki nasabah pasti mendapatkan komisi dan yang berhak memberi Komisi adalah Perusahaan broker dan yang menerima komisi adalah Broker atau marketing perusahaan tersebut. sebetulnya komisi untuk nasabah itu tidak ada namun yang ada adalah diskon atau potongan dari \$ 50 dari setiap melakukan transaksi jual beli di kembalikan ke nasabah oleh broker atau marketing tersebut, semua prosedural cara mendapatkan komisi berlaku juga di semua perusahaan broker;
- Bahwa saksi pernah mengirim sejumlah dana dari rekening pribadi milik saksi ke rekening pribadi Roy Pieter Suwuh dengan alasan di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya memakai rekening pimpinan cabang yang kebetulan saya menjabat sebagai kepala cabang pada periode pertengahan 2016 – akhir 2017. Semua biaya termasuk komisi marketing akan dikirimkan dari pusat ke cabang melalui rekening cabang an. ANDI SUSANTO. Setiap awal bulan dana akan dikirimkan dari pusat ke rekening Cabang an. ANDI SUSANTO termasuk dana komisi untuk marketing, biaya operasional dan gaji marketing;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 saksi mengirimkan dana sebesar Rp.450.240.000,- ke Sdr. ROY PIETER SUWUH, Bank BCA No. Rek. 00886220540 an. ROY PIETER dan terdapat keterangan "KOMISI" maksud dan tujuan saya mengirimkan dana tersebut adalah menyalurkan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby



dana dari PT. Starpeak Equity Futures Pusat kepada Sdr. ROY PIETER SUWUH hasil dari transaksi nasabah (yang dimaksud nasabah disini adalah BEDDY DWI JANUAR PRIBADI);

- Bahwa apabila nasabah mengirimkan ke rekening pribadi terdakwa tentunya perusahaan tidak mengetahui dan apakah uang tersebut terdakwa investasikan pada trading balance saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi DJOKO TJAHYO ADI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Roy Pieter Suwuh sejak tahun 2016, saat mengenal ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Suranya dari bulan Agustus 2016 – Maret 2017 jabatannya di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya sebagai pengembang bisnis trading. tugas saya di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan broker tempat saya bekerja dan mencari nasabah;
- Bahwa pengertian dari Trading Valas adalah jual beli antar uang muka asing dan bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian;
- Bahwa saat Saksi bekerja di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya terdakwa Roy Pieter Suwuh menjabat sebagai marketing forex dan saat bekerja di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya sepengetahuan saksi dirinya tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan komisi dari transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendengar istilah trading balance, sepengetahuan saksi dalam metode tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan, bisa draw dan bisa menimbulkan kerugian;
- Bahwa saat Saksi menjabat di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya pada periode tahun 2016 – 2017 Sdr. Roy Pieter Suwuh tidak pernah menjabat sebagai Branch Manager atau Vice President melainkan hanya seorang marketing;
- Bahwa prosedural pengambilan atau penarikan dana milik nasabah. Nasabah membuka kabinet (login ke account nya) kemudian mengisi penarikan dana, penarikan dana dilakukan sebelum jam 12.00 wib dapat cair di hari yang sama (selama jam operasional Bank). Namun jika penarikan dilakukan setelah jam 12.00 wib biasanya di cairkan keesokan harinya. Dengan catatan dana masi terdapat di account tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungannya kasus E-KTP dan proses PPAK seorang nasabah mengambil atau menarik dananya kembali;
- Bahwa selama perusahaan masi jalan dapat dilihat riwayat Buy dan sell nya melalui MT4 (Meta Trader 4), jika perusahaan tersebut sudah ditutup dapat dilihat di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan pengertian **komisi** adalah fee yang dibayarkan dari nasabah ke Perusahaan yang telah ditetapkan setiap kali transaksi (1 lot) dikenakan biaya sebesar \$50. Kemudian potongan \$50 tersebut akan dibagikan ke Divisi Marketing (Kepala Cabang, Manager Marketing dan marketing) setiap awal bulan yang diperuntukan untuk operasional sedangkan **Sharing Profit** adalah Sharing Profit menurut pengertian saya pembagian keuntungan dari hasil transaksi Trading Forex yang diberikan dari nasabah ke Broker;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang Rp.85.000.000,- ke rekening pribadi Sdr. Roy Pieter Suwuh Bank BCA Rek 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH pada tanggal 22 Desember 2016. Yang berasal dari dari 5% dari Rp.1.700.000.000 atas pembukaan rekening Forex Sdr. Beddy Dwi

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januar Pribadi. Dana tersebut di turunkan dari perusahaan kepada Sdr.

Roy. Pieter Suwuh melalui saya;

- Bahwa yang Saksi ketahui dana yang dipergunakan untuk Trading Forex adalah dana milik Sdr. BEDDY DWI JANUAR PRIBADI sebesar Rp.1.700.000.000,- dan Sdr. Dr. RINO ANDRIYA sebesar ± Rp.50.000.000,- Rp.60.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi YANIDRA PANDU IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai Broker Forex dan benar sekitar 2 tahun yang lalu dirinya di tawari oleh terdakwa ROY PIETER SUWUH untuk ikut dalam kegiatan Trading Forex kemudian menurut keterangan terdakwa saksi sudah dibuatkan akun untuk trading atas nama saksi sendiri di PT. Starpeak Equity Futures namun saya tidak pernah melihat secara langsung akun tersebut. Untuk membuka akun tersebut saksi ndi pinjami modal sebesar Rp.25.000.000,-, dan yang menjalankan akun tersebut adalah Sdr. ROY PIETER SUWUH;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk kegiatan Trading Forex tersebut adalah uang terdakwa saksi pada awalnya saya dipinjami modal untuk kegiatan trading Forex ini atau hanya dipergunakan namanya saja adapun metode yang dijalankanya adalah metode Trading Balance dan menjamin keamanan modal yang tidak akan habis jika menggunakan metode single Trading uang milik nasabah dapat habis, untuk Trading Balance uang milik nasabah tidak akan habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah diberi keuntungan apapun namun saksi pernah mengirim sejumlah uang milik Bapak kandung saya Sdr. BUDI HERWANTO ke rekening pribadi terdakwa ROY PIETER SUWUH melalui rekening saya Bank BCA Nomor rekening 0115009686 atas nama YANIDRA PANDU IRAWAN ke rekening pribadi terdakwa ROY sebagai berikut :

- 29 Juni 2016 Rp.50.000.000,-
- 6 September 2016 Rp.54.000.000,-
- 24 Juli 2017 Rp.50.000.000,-

- Bahwa adapun alasan Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa adalah yang bertujuan untuk melakukan kegiatan Trading Forex.atas dasar perintah bapak saya Sdr. BUDI HERWANTO dan pemilik uang tersebut adalah bapak saya, jadi saya tidak mengetahui alasan kenapa orang tua saya percaya sehingga menyerahkan uangnya ke terdakwa mungkin untuk mendapatkan keuntungan untuk diusahakan;
- Bahwa hingga saat ini dana yang sudah kami kirim ke rekening pribadi tersebut tersebut belum bisa kami terima, menurut keterangan terdakwa kepada Bapak saya Sdr. BUDI HERWANTO jika belum bisa mencairkan dana tersebut dengan alasan PT. Starpeak Equity Futures tutup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi Ir. BUDI HERWANTO, ST., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah jadi kreditur di BPR Tugu Artha Malang 31 Mei 2016;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit ke Tugu Artha Malang sebesar Rp.200.000.000, Jaminan saya di BPR Tugu Artha berupa SHGB Nomor 1390 Surat Hak Guna Bangunan di Kelurahan Cemoro Kandang, Kec.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedungkandang, Kota Malang atas nama saya sendiri dengan kewajiban angsuran yang harus saya bayar sesuai dengan data dari BPR Tugu Artha Malang adalah sebesar Rp.19.166.700 dan yang berkewajiban membayar angsuran tersebut adalah saya sendiri;

- Bahwa saksi pernah meminta kepada menantunya untuk melakukan pembayaran angsuran ke BPR Tugu Artha Malang sebesar Rp.19.166.700,-, maksud dan tujuan saya adalah untuk membayarkan terlebih dahulu angsuran tersebut ke BPR Tugu Artha Malang (meminjam sementara) dan sudah saksi bayar dengan meminta kepada anaknya YANIDRA PANDU IRAWAN untuk transfer sejumlah dana ke rekening pribadi terdakwa ROY PIETER SUWUH Nomor rekening 008866220540 : 29 Juni 2016 sebesar Rp.50.000.000,, 6 September 2016 sebesar Rp.54.000.000,- 24 Juli 2017 Sebesar Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa dahulu sudah pernah lunas selanjutnya saya jaminkan lagi dan uangnya dipergunakan untuk trading forex yang terdakwa jalankan namun ternyata sampai saat ini uang modal belum kembali dan cicilan agak terhambat sehingga tanah dan bangunan akan dilelang oleh bank;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi dr. LELY AGNI PRIMA DYANMAYASARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Roy Pieter Suwuh sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Rino Andriya sejak tahun 2016, mengenal di kenalkan oleh Suami Saya Sdr. Roy Pieter Suwuh dalam rangka teman sejawat sama – sama lulusan kedokteran dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang Istri dari terdakwa Roy Pieter Suwuh kegiatan sehari – harinya pada tahun 2008 – 2015 dirinya bekerja di PT. Asuransi Astra Buana yang berkantor di Garda Oto Kota Surabaya, kemudian pada tahun 2015 menurut keterangan suami saya kepada saya dirinya menerangkan bekerja di PT. Gatra Mega Berjangka/Money mall sebagai Broker dan PT. Starpeak Equity Futures cabang Surabaya pada tahun 2016 sebagai kepala cabang dan pada awal tahun 2017 sebagai Vice President di PT. Starpeak Equity Futures di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah menerima kiriman dana dari terdakwa namun hybungannya dalah sebagai suami yang memberikan nafkan kepada istri dan saksi tidka mengetahui perihal berapa banyak uang korban yang terdakwa kelola, Saksi pernah menerima pengiriman sejumlah uang dari Bank BCA Nomor rekening 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH dan Bank BCA Nomor Rekening 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH;
- Bahwa saksi pernah diberi hadiah oleh terdakwa jam tangan merk Rolex Type date just 31 Blue - Diamond di TP. Mall toko Swiss Time Perkasa Rp.67.970.000,- (sudah dijual oleh suami saya dan uang hasil penjualan ada di suami dan 16 Februari 2017 saya dibelikan oleh suami berupa perhiasan anting – anting berlian dan Pendant dari berlian di TP. Mall toko Frank & CO Jewellery sudah dijual oleh suami saya dan uang hasil penjualan ada di suami, dan uangnya dikemankan saksi tidak tau hanya untuk dipergunakan bisnis trading;
- Bahwa tahun 2016 saksi pernah membeli Property berada di Perumahan Kenjeran Indah Kota Surabaya Type Exoriya an. Saya sendiri, Proses pembelian in house (pembayaran cicilan melalui Developer karena tidak bisa membayar maka status kepemilikan dikembalikan ke Developer;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah Property PT. Gren Mansion Blok C. 16 di Sidoarjo sertifikat an. Saksi selanjutnya sudah dijual terdakwa kepada Sandi;
- Bahwa pernah membeli kendaraan Roda 4 Pada tahun 2016 membeli Honda Accord warna abu – abu di Sorum Mobil Anugrah Motor Surabaya,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini mobil tersebut dijual kepada SANDI., ada tahun 2016 membeli Toyota Fortuner warna abu – abu di salah satu sorum mobil di jakarta, saat ini mobil tersebut sudah kami jual pada tahun 2017. Pada tahun 2016 membeli Honda Freed warna putih di sorum mobil Anugrah Motor Surabaya, saat ini mobil tersebut sudah kami jual kembali di sorum Anugrah motor Surabaya pada tahun 2017. Pada tahun 2017 membeli Toyota Alphard warna putih di sorum Anugr dan Pada tahun 2017 membeli Toyota Fortuner warna putih di dealer Toyota di Surabaya, saat ini mobil tersebut ada pada Sdr. SANDI;

- Bahwa sandi adalah teman terdakwa dan saat itu awalnya sebagian aset kami seperti mobil dan sertifikat tanah ada di SANDI I adalah untuk kami gadaikan kemudian uang hasil dari menggadaikan aset tersebut sebagian untuk dikelola suami dan membantu permasalahan dirinya dengan Sdr. Dr. RINO;
- Bahwa sekarang saksi maupun terdakwa tidak memegang atau memiliki asset lagi karena sudah dijual untuk menyelesaikan tagihan tagihan dari teman suami terdakwa yang ikut dalam usaha trading yang dijalankan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi REZA ELYA YAHYA (SHOWROOM MOBIL), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Roy Pieter Suwuh dalam rangka dirinya menjadi pembeli di showroom Anugrah Motor di Jl. Dharmawangsa No. 69, Kota Surabaya;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari sebagai marketing pemasaran mobil di showroom Anugrah Motor di Jl. Dharmahusada, Kota Surabaya dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan saksi dengan terdakwa Roy Pieter Suwuh adalah sebatas antara marketing pemasaran mobil dengan pembeli;

- Bahwa terdakwa pernah membeli mobil pertamnakali pada tanggal 6 Desember 2016 dan 2 Maret 2017, membeli mobil merk Honda Accord tahun 2012, warna abu – abu metallic No rangka : MRHCP2640CP22019, No. Mesin : K24Z29100372. No. Pol. B 1428 UAD atas nama PT. Prospek Transido. Kemudian kami balik nama menjadi No. Pol L 1153 EU atas nama AUDI ANTARISWAN dengan harga Rp.300.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 6 Desember 2016 membeli mobil merk Honda Freed PSD tahun 2013, warna Putih metalik, No. Rangka : MHRGB3860DJ300742, No. Mesin : L15A79130885, No. Pol : W 756 YM atas nama NURUS SAKINA dan Pada tanggal 2 Maret 2017 menjual mobil Honda Freed PSD kepada Showroom kami dengan harga RP.225.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Merk Toyota Alphard 2.4 G tahun 2012, Warna Putih, No. Rangka JTEGD21H1C8248827, No. Mesin : 2AZH934970, No. Pol. : M 4 XX atas nama KASTUBI.seharga Rp.630.000.000,-, sebagai DP dan cicilan melalui kredit ke Olympino Finance;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi TAN SANDY YONATHAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Roy Pieter Suwuh pertengahan tahun 2017, dalam rangka terdakwa Roy Pieter Suwuh menawarkan trading balance dengan cara memasukan dana ke rekening pribadinya awalnya dulu saksi pernah menginvestasikan dana sebesar Rp.50.000,000,-



namun selanjutnya setelah diberi sharing profit beberapakali uang modal saksi tarik dan saksi tidak mau ikut lagi;

- Bahwa terdakwa pernah datang kembali kepada saksi dan menawarkan lagi namun saksi tidak mau saat itu terdakwa mengatakan sedang kesulitan uang dan bermaksud untuk meminta suntikan dana namun ditolak saksi selanjutnya terdakwa menjual Asset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda 4 (Toyota Vios warna hitam, Toyota Alphard warna putih, Honda Accord warna abu - abu, Merk Mercedes benz Boxer warna hitam, Toyota Fortuner warna putih) dan aksesoris berupa jam tangan G-Shock, tas merk LV dan sabuk merk LV saksi beli dengan harga normal karena untuk rumah dan mobil saksi harus menyelesaikannya dengan leasing;
- Bahwa **untuk rumah di perumahan Greend Mansion Blok C-16** pembayaran transfer ke Sdr. Roy Pieter Suwuh sejumlah Rp.450.000.000,- dan tunai sejumlah Rp.50.000.000,-;
- Bahwa **Toyota Vios tahun sekira 2004-2005 warna hitam** pembayaran secara transfer ke rekening pribadi Sdr. Roy Pieter Suwuh sejumlah Rp.45.000.000,- dan tunai sejumlah Rp.5.000.000,- **Toyota Alphard tahun 2012 warna putih** transfer ke rekening pribadi Sdr. Roy Pieter Suwuh sejumlah Rp.150.000.000,- menyelesaikan dengan pihak lising Rp.294.000.000,- **Honda Accord tahun 2012 warna abu - abu** untuk pembayaran ke lising sejumlah Rp.144.000.000,- dan transfer ke sejumlah rekening yang ditunjuk oleh Sdr. Roy Pieter Suwuh untuk pembayaran tunggakan cicilan sejumlah Rp.90.000.000,- **Toyota Fortuner tahun 2016 warna putih** untuk pembayaran secara transfer ke rekening pribadi Sdr. Roy Pieter Suwuh sejumlah Rp.140.000.000,- saya bayarkan ke lesing Sejumlah Rp.264.000.000,- **Mercedes benz boxer** tahun saya lupa, warna hitam itikad baik Sdr. Roy Pieter Suwuh mengembalikan uang saya yg belum dikembalikan pada saat dipergunakan kegiatan trading balance;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transfer uang saya kirim ke rekeningnya di Bank BCA nomor rekening 0886220540 an. Roy Pieter Suwuh dan Bank BCA nomor rekening 2581591022 an. Roy Pieter Suwuh dan saksi menerangkan tanah dan bangunan di Perumahan Greend Mansion Blok C-16 rumah tersebut awalnya milik Sdr. Lely Agni Prima Dyanmayasari (istri Sdr. Roy Pieter Suwuh) dan sekarang sudah AJB dengan saya dan rumah tersebut saat ini atas nama saya sendiri;
- Bahwa karena saya juga berbisnis saat ini mobil mobil tersebut sudah saya jual kembali dan sudah saya usahakan membeli mobil yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal Terdakwa mengenal diperkenalkan oleh Sdr. ADRIAN YUSUF Sdr. dr. RINO ANDRIYA sejak 2016 sekira bulan Mei di cafe Rootbar di kawasan Dharmahusada, mengenal dalam rangka pembicaraan trading yang Sdr. dr. RINO ANDRIYA kalah;
- Bahwa terdakwa mengenal DJOKO TJAHYO ADI sejak 2001 dan ketemu kembali di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya pada saat itu DJOKO TJAHYO ADI adalah pimpinan saya di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya bahwa benar kenal dengan ANDI SUSANTO pada tahun 2016 saat itu dirinya menjabat sebagai Manager dan kemudian naik pangkat menjadi Branch Manager;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya : sejak sekira tahun 2014 dan 2015 IB (Introduction Broker) / Marketing. Selanjutnya pada bulan September tahun 2015 saya menjabat sebagai Branch Manager pada bulan November 2015 saya keluar dari PT. Starpeak Equity Futures Cabang Surabaya. Dan pada tahun 2016 menjabat

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Vice President atas sebagaimana kartu nama saya sebagai Vice President, namun tidak ada bukti pengangkatan jabatan tersebut;

- Bahwa selain di PT Starpeak saksi pernah bekerja di PT. Gatra Mega Berjangka pada tahun 2014 sebagai marketing, pada bulan November 2015 - Juni 2016 menjabat sebagai Chief Business Manager. Pada bulan Juni 2016 saya menjabat sebagai marketing namun tidak ada surat pengangkatannya;
- Bahwa sekira Tahun 2015 saya dikenalkan pada saksi dr RINO ANDRIYAN oleh teman sekantor saya yang bernama ADRIAN YUSUF yang saat itu menawarkan trading tunggal namun saksi dr RINO menyatakan bahwa ia merugi selanjutnya saya menawarkan kegiatan bisnis investasi saham melalui trading balance dan saat itu saya benar memberitahukan bahwa dana akan aman dan akan diberikan sharing profit sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa awalnya saksi Dr RINO menginvestasikan uangnya melalui PT Starpeak investmen sebesar Rp.1 M yang dikirim langsung ke rekening PT Starpeak, selanjutnya terdakwa benar meminta kepada saksi dr RINO untuk mentransferkan uang ke sejumlah rekening pribadinya dan terdakwa benar menyatakan punya posisi di 2 perusahaan dan menunjukkan kartu nama tersebut supaya dr Rino yakin dan benar terdakwa pernah meyakinkan dr rino bahwa itriny adalah teman sejawat supaya saksi percaya dalam terdakwa menjalankan bisnis trading;
- Bahwa sistem yang ditawarkan terdakwa kepada saksi dr RINO adalah **Trading Balance** metode yang menggunakan 2 akun yang salah satunya pada posisi bisa bersamaan jual beli atau salah satunya jual dan beli. Untuk keamanan modal saya menjamin aman dana dalam artian dapat diambil sewaktu – waktu jumlah dana yg ada di akun masi ada atau belum habis, jikalau dalam akun dana habis saya bertanggung jawab untuk mencari ganti dananya tersebut. Secara prosedural nasabah trading mengirimkan dananya ke rekening PT. Starpeak Equity Futures dan ke rekening PT. Gatra Mega Berjangka;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menginvestasikannya teakwa pernah menjelaskan kepada Sdr. dr. RINO ANDRIYA dan Sdr. BEDDY DWI JANUAR PRIBADI jika keunggulan dalam metode trading balance dana dijamin keamanannya, dapat di ambil sewaktu – waktu, tidak ada kekalahan minimal draw atau tidak ada pembagian sharing profit, namun pada kenyataannya sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan modal karna banyak kalah, dan tidak ada yang menjamin bahwa UANG SIMPANAN AKAN TETAP AMAN, YANG ADA HANYALAH PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BILA MENANG;
- Bahwa terdakwa pernah menerima transfer dana ke rekening pribadi dari Sdr. dr. RINO ANDRIYA untuk kegiatan trading forex/valas metode trading balance. sebagai berikut:
 - **Rekening nomor 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH**
 - 9 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - 5 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-;
 - 1 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,-
 - **Rekening nomor 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH**
 - 1 Desember 2016 sebesar Rp.700.000.000,-
 - 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.50.000.000,-
 - 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.85.000.000,-
 - 28 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
 - 28 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.100.000.000,- Total dana yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Dr. RINO ANDRIYA dan Dr. DHANI (istri Dr. RINO) sebesar 1.960.000.000,- (satu milyar SEMBILAN ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dana milik Sdr. dr. ANDRIYA saya transfer ke PT. Gatra Mega Berjangkan dari rekenening Bank BCA nomor 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,-, 3 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.50.000.000,- Sisa dana milik Sdr. dr. RINO ANDRIYA yang tidak saya kirimkan ke rekening PT. Starpeak Equity Futures dan ke rekening PT. Gatra Mega Berjangka saya gunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli mobil Fortuner (REZA ELYA

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA) di Sorum Anugrah Motor di Jl. Darmawangsa dan di dealer Auto 200 Jl. Achmad yani Kota Surabaya, bayar cicilin bapak mertua saya (Sdr. BUDI HERWANTO) di BPR Kota Malang , membeli rumah di PT. Babatan Pantai Indah di Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, PT. GM Jaya Mandir di Bintaro Tangerang Selatan, Membeli jam tangan istri, (LELLY AGNI PRIMA DYANMAYASARI);

- Bahwa tidak semua uang milik saksi dr RIO terdakwa penggunaan untuk kegiatan trading Balance, namun terdakwa sempat memberikan sejumlah sharing profit dari jumlah uang yang terdakwa terima kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdakwa transferkan ke rekening saksi dr RINO;
- Bahwa uang yang masuk ke PT Styarpeak adalah sistem trading single dan semuanya merugi;
- Bahwa keuntungan yang saya berikan kepada dr RINO adalah uang yang ada di rekening saya yang pada akhirnya saya bingung mermbayar dan barang-barang yang saya beli antara tahun 2015 s/d 17 saya jual kepada SANDY dan uangnya untuk dibayarkan kerpda dr RINO namun masih kurang, karne untuk menjalankan trading butuh modal;
- Bahwa saat saksi dr RINO datang dan bermaksud menagih uangnya kembali terdakwa memberikan alasan belum dapat mencairkan dana milik Sdr. dr. RINO ANDRIYA karena masi proses PPATK, dan terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti proses PPATK dan sebenarnya semua itu terdakwa lakukan untuk memperpanjang waktu mencari dana talangan;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan bukti melalui wa ke Sdr. dr. RINO ANDRIYA melalui pesan singkat Whatssapp untuk meyakinkan sdr. dr. RINO ANDRIYA bahwa saya mempunyai akun yang Equity sebesar \$1.620.560 karena sebelumnya sdr. dr. RINO ANDRIYA menanyakan apakah saya mempunyai akun trading besar yang saya kelolah;
- Bahwa saya pernah memberi sejumlah uang tunai dan transfer kepada Sdr. dr. RINO ANDRIYA terkait Share trading Forex/Valas (Valuta Asing);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan sharing profit kepada dr RINO secara cash sejumlah Rp.20.000.000,- dan sisanya, melalui transfer hingga mencapai nilai kurang lebih namun karena sering kalah sehingga uangnya habis, dan pada akhirnya asset juga sudah terjual namun belum cukup untuk mengembalikan uang dr RINO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ke-3 aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1420085306339 An Dr RINO and Riya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening 0886220540 An ROY PIETER SUWUH tanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Gatra Mega Berjangka beralamat di Central Point Building Lt. 2 Jl. Raya Ngagel 137 – 141 Kota Surabaya a.n ROY PIETER SUWUH jabatan Chief Business Manager, Tlp (+62) 817 322 241, email roysuwuh@gmail.com; alamat kantor Central Point Building Lt.2 Jl.Raya Ngagel 137-141 Surabaya;
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Branch Manager no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya;
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Vice President no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Agustus 2015 – bulan Desember 2015;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Januari 2016 – bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode bulan tanggal 1 Agustus 2015 s/d 18 Juni 2016;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode 1 Pebruari 2017 – 3 Oktober 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode tanggal 1 Januari 2017 – 31 Januari 2017;
- 16 (enam belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0886220540 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan Desember 2015 – bulan September 2017;
- 14 (empat belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 2581591022 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan November 2015 – bulan September 2017;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0886220540 an. ROY PIETER SUWUH;
- 1 (satu) buah buku tabungan tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 2581591022 an. ROY PIETER SUWUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Nopember 2015 saksi dr. RINO ANDRIYA bertemu dengan terdakwa ROY PIETER SUWUH, dan terdakwa mengaku sebagai Manager di PT Gatra Mega Berjangka dan sebagai Branch Manger di PT Starpeak Equity Futures di Wilayah surabaya, saat itu saksi dr. RINO

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANA mengalami kekalahan dalam metode single trading dan arena terdakwa meyakinkan bahwa apabila akun trading milik saksi dr RINO ADRIYANA dipegang dan dijalankan oleh terdakwa maka tidak akan mengalami kerugian selanjutnya terdakwa juga berjanji akan membantu karena istri terdakwa satu profesi dengan saksi saksi dr. RINO ANDRIYA, atas dasar tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYANA menjadi percaya dan yakin menyerahkan akun miliknya kepada terdakwa namun ternyata masih tetap kalah, atas kekalahan tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dimana terdakwa menjelaskan trading yang aman dan modal awal dapat diambil secara utuh dan kepastian profit, adapun nama sistem tersebut adalah trading balance yakni sistem trading yang bermain di 2 Perusahaan yang dikelola terdakwa yakni PT Starpeak Equality Futures dan PT Gatra Mega Berjangka, terdakwa menyatakan bahwa sistem tersebut memiliki keunggulan modal yang akan diberikan untuk dunia trading aman dan akan tetap utuh, dan dapat memberikan pembagian keuntungan yang tetap tiap bulan yakni 10% dari modal, kemungkinan terburuk modal tetap utuh hanya saja tidak mendapat pembagian hasil atau keuntungan mednurun, atas dasar ucap terdakwa yang meyakinkan tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYA menjadi percaya dan yakin dan terdakwa meyakinkan bahwa karena memiliki 2 perusahaan maka terdakwa mendapatkan fasilitas untuk itu, atas dasar hal tersebut saksi jadi berminat menginvestasikan dana miliknya melalui trading balance yang terdakwa jalankan;

- Bahwa sebenarnya saksi dr RINO ADRIYAN percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengelola dana miliknya dan untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa memberikan Sharing profit mulai bulan Mei 2016 – Februari 2017 sebesar 10%. Setelah bulan maret 2017 – Agustus 2017 5% diberikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dengan alasan PT. Starpeak Equity Futures ada keterkaitan dengan kasus korupsi E-KTP serta adanya regulasi pemerintah yang baru tentang perpajakan dimana dinas pajak bisa membuka rekening semua orang, padahal uang profit brasal

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari uang saksi sendiri, selanjutnya uang milik saksi tidak terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri membayar hutang kepada pihak lain dan terdakwa tidak memberikan profit sebagaimana perjanjian, terdakwa pun sulit dihubungi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dr RINO ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa”, didalam ilmu hukum diartikan sebagai Subyek Hukum sebagai pengemban Hak dan kewajiban dan dalam ilmu hukum pidana, kepastian siapa saja, lebih melihat seseorang dari segi psikisnya ataupun kejiwaannya, dalam arti apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya sedang terganggu kejiwaannya atau tidak, karena dalam hukum pidana seseorang yang terganggu kejiwaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sehat baik jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya, oleh karena itu Terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Majelis telah memperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Nopember 2015 saksi dr. RINO ANDRIYA bertemu dengan terdakwa ROY PIETER SUWUH, dan terdakwa mengaku sebagai Manager di PT Gatra Mega Berjangka dan sebagai Branch Manger di PT Starpeak Equity Futures di Wilayah surabya, saat itu saksi dr. RINO ANDRIYANA mengalami kekalahan dalam metode single trading dank arena terdakwa meyakinkan bahwa apabila akun trading milik saksi dr RINO ADRIYANA dipegang dan dijalankan oleh terdakwa maka tidak akan mengalami kerugian selanjutnya terdakwa juga berjanji akan membantu karena isti terdakwa satu profesi dengan saksi, atas dasar tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYANA menjadi percaya dan yakin menyerahkan akun miliknya kepada terdakwa namun ternyata masih tetap kalah, atas



kekalahan tersebut terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dimana terdakwa menjelaskan trading yang aman dan modal awal dapat diambil secara utuh dan kepastian profit, adapun nama sistem tersebut adalah trading balance yakni sistem trading yang bermain di 2 Perusahaan yang dikelola terdakwa yakni PT Starpeak Equality Futures dan PT Gatra Mega Berjangka, terdakwa menyatakan bahwa sistem tersebut memiliki keunggulan modal yang akan diberikan untuk dunia trading aman dan akan tetap utuh, dan dapat memberikan pembagian keuntungan yang tetap tiap bulan yakni 10% dari modal, kemungkinan terburuk modal tetap utuh hanya saja tidak mendapat pembagian hasil atau keuntungan mednurun, atas dasar ucapak terdakwa yang meyakinkan tersebut maka saksi dr RINO ANDRIYA menjadi percaya dan yakin dan terdakwa meyakinkan bahwa karena memiliki 2 perusahaan maka terdakwa mendapatkan fasilitas untuk itu, atas dasar hal tersebut saksi jadi berminat menginvestasikan dana miliknya melalui trading balance yang terdakwa jalankan.

- Bahwa untuk mewujudkan keinginan saksi dalam menginvestasikan dana miliknya maka atas intrusksi terdakwa agar saksi dr RINO ADRIYAN mendaftarkan Akun miliknya ke PT Starpeak Equity Futures dan mentrasfer uang sebesar Rp.50.000.000,- yang menurut terdakwa akan dikelola di bawah kendali terdakwa dan terdakwa ROY PETER SUWUH juga meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN bahwa usaha yang dijalankan oleh terdakwa adalah aman;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa Roy Pieter Suwuh sempat menunjukan screen shoot yang dikirimkan ke saksi melalui pesan singkat aplikasi Whats App akun miliknya yang terdaftar di PT. Starpeak Equity Futures memiliki dana sebesar US Dollar 1.620.560 (saksi menunjukan foto bukti Sren shoot kepada Penyidik) dan pada bulan November 2016 dirinya menginformasikan dan menunjukan, memberikan kartu nama miliknya kalau jabatannya di PT. Starpeak Equity Futures di Jakarta naik jabatan dari semula Branch Manager naik jabatan menjadi Vice President.



- Bahwa saksi dr RINO ADRIYAN percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengelola dana miliknya dan untuk meyakinkan saksi dr RINO ADRIYAN maka terdakwa memberikan Sharing profit mulai bulan Mei 2016 – Februari 2017 sebesar 10%. Setelah bulan maret 2017 – Agustus 2017 5% diberikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dengan alasan PT. Starpeak Equity Futures ada keterkaitan dengan kasus korupsi E-KTP serta adanya regulasi pemerintah yang baru tentang perpajakan dimana dinas pajak bisa membuka rekening semua orang, padahal uang profit berasal dari uang saksi sendiri, selanjutnya uang milik saksi tidak terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri membayar hutang kepada pihak lain.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memberikan profit sebagaimana perjanjian dan terdakwa sulit dihubungi pada bulan Agustus 2017 saksi bermaksud menarik dana modal yang saya telah saksi setor kepada terdakwa dimana saksi telah mentransfer dana ke rekening terdakwa sebesar :

Rekening nomor 00886220540 an. ROY PIETER SUWUH

1. 1 Februari 2016 sebesar Rp.5.000.000,-
2. 9 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000,-
3. 5 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
4. 1 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,-

Rekening nomor 02581591022 an. ROY PIETER SUWUH

1. 1 Desember 2016 sebesar Rp.700.000.000,-
2. 14 Februari 2017 sebesar Rp.200.000.000,-
3. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.50.000.000,-
5. 20 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.85.000.000,-
6. 28 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
7. 28 Februari 2017 (istri Dr. RINO) sebesar Rp.100.000.000,-

Jadi Total dana yang sudah dikirimkan oleh saksi dr. RINO ANDRIYA dan Dr. DHANI (istri Dr. RINO) sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).



- Bahwa pada saat saksi dr RINO ADRIYAN akan menarik dana miliknya terdakwa pada bulan Agustus 2017 akhir - Oktober 2017 proses penarikan dana atau modal yang berada di PT. Starpeak Equity Futures sudah dilakukan dan masih dalam proses PPAATK, proses tersebut berlangsung 2-3 minggu namun semua itu hanyalah akal akalan terdakwa karena terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk dikembalikan, dan ternyata pada Februari PT. Starpeak Equity Futures saat itu sudah dibekukan dan tidak dapat mengembalikan dana nasabah selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa bukan Vice President PT. Starpeak Equity Futures dan tidak ada hubungannya antara kasus E-KTP dengan PT. Starpeak Equity Futures, tidak ada hubungan PT. Starpeak Equity Futures dengan adanya regulasi pemerintah tentang perpajakan dan proses PPAATK seharusnya berjalan antara 2-3 hari semenjak dana tersebut di proses di PPAATK, terdakwa hanya sebagai broker atau marketing lepas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dr RINO ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ke-3 aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1420085306339 An Dr RINO and Riya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening 0886220540 An ROY PIETER SUWUH tanggal 5 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Gatra Mega Berjangka beralamat di Central Point Building LT. 2 Jl. Raya Ngagel 137 – 141 Kota Surabaya a.n ROY PIETER SUWUH jabatan Chief Business Manager, Tlp (+62) 817 322 241, email roysuwuh@gmail.com; alamat kantor Central Point Building Lt.2 Jl.Raya Ngagel 137-141 Surabaya.
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Branch Manager no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Vice President no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Agustus 2015 – bulan Desember 2015;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Januari 2016 – bulan Desember 2016;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode bulan tanggal 1 Agustus 2015 s/d 18 Juni 2016;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode 1 Pebruari 2017 – 3 Oktober 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode tanggal 1 Januari 2017 – 31 Januari 2017;
- 16 (enam belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0886220540 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan Desember 2015 – bulan September 2017;
- 14 (empat belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 2581591022 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan November 2015 – bulan September 2017;

Yang kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0886220540 an. ROY PIETER SUWUH dan 1 (satu) buah buku tabungan tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 2581591022 an. ROY PIETER SUWUH yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dr RINO ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.965.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PIETER SUWUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penipuan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROY PIETER SUWUH** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ke-3 aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1420085306339 An Dr RINo andRiya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening 0886220540 An ROY PIETER SUWUH tanggal 5 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar kartu nama PT. Gatra Mega Berjangka beralamat di Central Point Building Lt. 2 Jl. Raya Ngagel 137 – 141 Kota Surabaya a.n ROY PIETER SUWUH jabatan Chief Business Manager, Tlp (+62) 817 322 241, email roysuwuh@gmail.com; alamat kantor Central Point Building Lt.2 Jl.Raya Ngagel 137-141 Surabaya.
 - 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Branch Manager no tlp 08173222241, 0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC 5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya
 - 1 (satu) lembar kartu nama PT. Starpeak Equity Futures Atas nama Roy Pieter suwuh dengan jabatan Vice President no tlp 08173222241,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0811313900, email roypieter@yahoo.com; alamat kantor di Graha HSBC
5th Floor Jl. Basuki Rachmad No. 58 – 60 Surabaya

- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Agustus 2015 – bulan Desember 2015;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode bulan Januari 2016 – bulan Desember 2016;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA Surabaya KCP Dharmahusada Nomor Rekening 00885306336 a.n dr. RINO ANDRIYA periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode bulan tanggal 1 Agustus 2015 s/d 18 Juni 2016;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode 1 Februari 2017 – 3 Oktober 2017;
 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri KCP Surabaya Dharmahusada Nomor Rekening 1420085306339 a.n RINO ANDRIYA periode tanggal 1 Januari 2017 – 31 Januari 2017;
 - 16 (enam belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0886220540 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan Desember 2015 – bulan September 2017;
 - 14 (empat belas) bendel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 2581591022 a.n ROY PIETER SUWUH periode bulan November 2015 – bulan September 2017;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0886220540 an. ROY PIETER SUWUH;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan tabungan tahapan BCA Nomor Rekening;
2581591022 an. ROY PIETER SUWUH;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, **Dede Suryaman, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Winarko, SH., MH.**, **Achmad Virza Rudiansyah, SH., MH., Cn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romauli Ritonga, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **R.A. Dhini Ardhan, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Dwi Winarko, SH., MH.

Dede Suryaman, SH., MH.

Achmad Virza Rudiansyah, SH., MH., Cn.

Panitera Pengganti:

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2019/PN Sby